KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 262/J17/KP/2001

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu segera mengisi formasi yang lowong ;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan ;
c. bahwa pengangkatan ini dalam rangka mengisi formasi pegawai dalam lingkungan Depdiknas tahun 2000 ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
   a. Nomor 20 Tahun 1975 ; b. Nomor 03 Tahun 1980 ;
   c. Nomor 30 Tahun 1990 ; d. Nomor 06 Tahun 1997 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. Nomor 21 Tahun 1985 ; b. Nomor 73/M Tahun 1997 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
   a. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
   b. Nomor 031/P/1984 tanggal 07 Pebruari 1984 ;
   c. Nomor 0533/1984 tanggal 09 Nopember 1984 ;
6. Keputusan MENPAN Nomor 54/Menpan/1990 tanggal 19 Mei 1990 ;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 64/C/1990 tanggal 12 Mei 1990 tentang penunjukan dan penetapan spesimen untuk menandatangani surat Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
8. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai tersebut dalam lajur 1 dari daftar lampiran keputusan ini ;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam lajur 12 dari daftar lampiran Keputusan ini ;

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.
1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Dept. Keuangan di Jakarta :
   a. Dirjen Anggaran di Jakarta ;
   b. Dir. Perbend. Neg. dan TLA di Jkt ;
   c. Kepala KPKN di Samarinda ;
3. Badan Administrasi Kepegawaian Negara
   a. Biro K dan P di Jakarta ;
   b. Biro TUK di Jakarta ;
   c. Biro P dan T di Jakarta ;
4. PT. Taspen di Jakarta ;
5. PT. Taspen Cabang di Samarinda ;
6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
   a. Inspektur Jenderal di Jakarta ;
   b. Dirjen Dikti di Jakarta ;
   c. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda ;
   d. Dekan Fekon Unmul di Samarinda ;
   e. Biro Kepegawaian (Bag. KTE Kordikmenti ; Bag. TU Korum ; Takah Kordiklusepora) ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada tanggal : 28 Pebruari 2001
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Universitas Mulawarman
u.b.
Pembantu Rektor II,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Ir. H. Makmun Ali Badrun, M.Agr.
NIP. 130 514 885

Dipindai dengan CamScanner